

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecanggihan teknologi informasi elektronik saat ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain. Dimana teknologi informasi berbasis elektronik ini menjadi gerbang utama untuk mendapatkan kebutuhan lainnya, sehingga barang apapun semakin mudah diperoleh dan akses untuk mendapatkan informasi sangat mudah.

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya.¹ Arus budaya teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika di tengah-tengah masyarakat begitu pesat bahkan eksplosif, sehingga menimbulkan fenomena-fenomena baru di dalam sosial kemasyarakatan.

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia *online* sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalah gunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi informasi elektronik untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi elektronik ini adalah munculnya penipuan melalui media elektronik yang sudah sering terjadi di masyarakat. Media-media elektronik itu berupa internet, *smart phone*, televisi, radio, dan lain-lain. Kejahatan-kejahatan tradisional kini bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) dengan menggunakan media internet dan alat-alat elektronik lainnya.

Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik juga merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan *carding*, *hacking*, *cracking* dan *cybersquatting* telah menjadi bagian dari aktivitas internet yang telah menjadikan Indonesia disorot dunia internasional.² Kenyataan ini menjadi persoalan yang seringkali sulit terpecahkan, karena di samping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya bahkan seringkali dilakukan dari luar teritori Indonesia atau sebaliknya, subyeknya berada di Indonesia yang menyebabkan pembuktiannya

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 4.

menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa meskipun pelakunya tertangkap.³

Pada tanggal 30 Januari 2018 tercatat ada tiga orang masyarakat Kota Padang mengaku tertipu dan melaporkan ke polisi. Tiga orang yang merasa tertipu mendapatkan modus yang berbeda mulai dari menyamar sebagai teman lama, mendapatkan tawaran bonus dan modus ajakan kerjasama yang menawarkan keuntungan yang besar. Pelapor atas nama Mariono ditipu dengan modus yang sudah sering dilakukan oleh para penipu yang mengatakan bahwa korbannya ini mendapatkan bonus dan dituntun melakukan transfer dan korban tidak sadar bahwa dirinya telah mentransfer uang kepada pelaku. Pelapor atas nama Zulkifli Yusuf yang ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman lamanya dan menawarkan sebuah mobil. Karena tertarik dengan mobil tersebut, korban langsung mentransfer uang kepada pelaku sebanyak Rp.28.000.000 ke rekening atas nama Khairul Amin. Korban ketiga atas nama Finny Natalia Sihombing (30) mengaku ditipu oleh rekan bisnisnya dalam jual beli tas. Korban mengaku bahwa ia diiming-imingi keuntungan sebanyak dua kali lipat dari modal korban dan korban langsung mentransfer uang sebanyak Rp.20.000.000, ujar Kepala sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Padang, Ipda Erjon.⁴

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.⁵

³ Ibid, hlm. 5.

⁴ News.Klikpositif.com/Awas, kasus penipuan mulai marak di kota Padang, Padang, di akses pada tanggal 29 November 2019.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hlm.30

Adapun hukum dan keadilan yang harus ditegakkan adalah:

1. Hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Undang-undang No. 14/1970, serta segala sumber hukum dan perundang-undangan yang nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.
2. Adapun keadilan yang hendak ditegakkan tiada lain daripada nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta segala nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
3. Cara meneggakan hukum dan keadilan tersebut selengkapnya telah ditentukan pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHAP. Bergeser dari tata cara prosedur dan prinsip-prinsip hukum yang ditentukan KUHAP kemungkinan besar mengakibatkan terjadinya perkosaan terhadap hukum dan keadilan. Dan oleh karena hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perkosaan terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sendirinya merupakan perkosaan langsung terhadap hukum dan keadilan.⁶

Tujuan ketiganya yang hendak diwujudkan KUHAP, tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa. Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain daripada tegaknya hukum dan keadilan. Tidak

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Perapan KUHAP*, Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 66

pernah dijumpai suatu ajaran yang menghendaki agar penegakan hukum bertujuan untuk membelakangi atau merobohkan hukum dan menginjak-injak keadilan.⁷

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, seringkali menjadi pemicu masih terjadinya tindak pidana penipuan ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini.

Mengenai Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁸

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Menggerakkan,
 2. Orang lain,
 3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
 4. Untuk memberi hutang
 5. Untuk menghapus piutang,

⁷ Ibid, hlm. 67.

⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press Malang, 2003, hlm. 72.

6. Dengan menggunakan daya upaya seperti:
 - a. Memakai nama palsu,
 - b. Martabat palsu,
 - c. Dengan tipu muslihat, dan
 - d. Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:
 1. Dengan maksud,
 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
 3. Secara melawan hukum.

Jika penipuan itu dilakukan melalui media elektronik (online), maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik mengatur sanksi pidananya dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Pengertian transaksi elektronik terdapat dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Sesuai dengan penjelasan di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Kesalahan*: dengan sengaja;
2. *Melawan hukum*: tanpa hak;
3. *Perbuatan*: menyebarkan;
4. *Objek*: berita bohong dan menyesatkan;

5. *Akibat konstitutif*: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam melakukan transaksi elektronik tersebut jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak sebagai berikut:⁹

1. *Business to business*: transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
2. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.
3. *Customer to customer*: transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
4. *Customer to business*: transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
5. *Customer to government*: transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti dalam pembayaran pajak.

⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 227.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar, sesuai pengaturan Pasal 45a, yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang di atur dalam pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang di atur dalam pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam pasal 16.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang Tindak Pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan

penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Wewenang penyidik di atur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dengan bertanggung jawab.

Pengaturan kewenangan penyidikan terkait dengan adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik di atur di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Selain Penyidik Pejabat Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

Teknologi Informasi dan Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Dari data yang penulis dapatkan di Polresta Padang tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online) ini adanya laporan yang diterima tentang kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online) ini. Dari jangka waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 banyaknya laporan yang masuk di Polresta Padang. Laporan terbanyak terdapat di bulan April yaitu terdapat 7 laporan di Polresta Padang. Dari banyaknya laporan yang diterima di Polresta Padang tentang kasus penipuan online ini belum ada satupun pelaku yang ditangkap oleh pihak Polresta Padang. Dikarenakan adanya faktor dan kendala dalam upaya pelaksanaan mengungkap pelaku tindak pidana penipuan online tersebut. Masyarakat harus hati-hati terhadap modus kejahatan melalui media sosial yg diiming-imingi dengan hadiah dan menjual harga barang dengan harga yang murah.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan dengan menggunakan media elektronik (*online*) sebagai alat yang digunakannya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengetahuinya dengan mengajukan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN**

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Bripda Alkhudri Saini Penyidik Polresta Padang, pada senin 24 Februari 2020.

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (*ONLINE*) (Studi Di Polresta Padang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online) oleh Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online) di Kepolisian Resor Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online) di Kepolisian Resor Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
- c. Untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (*online*).

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (*online*).
- b. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan sekaligus mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (*online*), faktor-faktor kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (*online*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum pidana. Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan.¹¹ Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundangundangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketentraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945).
- 3) Pengertian praktis: yaitu proses menegakkan/mengoperasionalkan secara konkret hukum pidana.

Beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Tahap formulasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hlm. 109

akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b. Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.

c. Tahap Eksekusi

Merupakan tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri

Adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2) Faktor penegakan hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang

bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini,

maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan antara lain:

- a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹²
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak disengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³
- d. Tindak Pidana Penipuan adalah membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu, serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁴
- e. Media Elektronik adalah suatu alat digunakan sebagai perantara untuk menginformasikan suatu hal atau masalah kepada masyarakat dalam

¹² Ananda Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika Surabaya, Surabaya, 2002, hlm 30.

¹³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 185.

¹⁴ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979, hlm 16.

berbentuk elektronik. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tindak kebenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hepotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang menegakan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.¹⁷

Jadi penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

¹⁵ Mutiara Lesa, "Media Komunikasi", <http://hukum.kompasiana.com.>, diakses pada 11 November 2019 pukul 21:00

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 7.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 16.

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh berupa ketentuan perundangan-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan kepala Kepolisiannegara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :¹⁸

- a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana
- c. Hasil-hasil penelitian

Bahan hukum sekunder diantaranya seperti buku atau literature, seminar, simposium, lokakarya, skripsi dan juga artikel-artikel hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹⁹

Bahan hukum tersier juga terdapat KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara

¹⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 67.

¹⁹ Amiruddin dan Asikin Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 32.

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan melalui wawancara kepada responden, yakni Penyidik dari Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) di Polresta Padang.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.²⁰

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun, dan di analisa dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, penulis telah menyusun penulisan penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan

²⁰ Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 168.

²¹ Ibid, hlm. 169.

diselidiki. Bab ini berisikan pengertian penegakan hukum pidana, tindak pidana penipuan, dan kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan yaitu, mengenai bagaimana pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (*online*), dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

